

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masyarakat itu bersifat dinamis, di mana masyarakat tersebut selalu bergerak ke arah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi perubahan sistem sosial, perubahan struktur sosial, perubahan peran dan status sosial, dan sebagainya. Sedangkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat juga dapat berarti perubahan ke arah yang lebih baik serta perubahan ke arah yang lebih buruk.

Gerak perubahan dalam masyarakat tentunya juga dipengaruhi oleh suatu realitas sosial di mana masyarakat tersebut harus berubah. Salah satunya adalah bermasyarakat pada situasi yang sedang konflik. Konflik merupakan salah satu kekuatan terbesar di mana masyarakat mengalami suatu perubahan. Konflik dapat berarti suatu pertentangan atau perselisihan yang terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat, Sebagai suatu realitas sosial.

Konflik merupakan suatu proses sosial yang terjadi di setiap elemen masyarakat dan di latar belakang oleh berbagai macam perbedaan (baik itu perbedaan pandangan maupun perbedaan kepentingan). Seorang tokoh sosiologi bernama Karl Marx mengemukakan bahwa konflik adalah suatu kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana saja. Menurutnya, konflik merupakan suatu

pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai.<sup>1</sup>

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, juga seringkali mengalami konflik. Konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga dapat berupa perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perebutan harta warisan, dan sebagainya. Konflik seperti yang dijelaskan oleh Marx di atas, yaitu tentang perebutan aset-aset yang bernilai jika dilihat dalam kehidupan (lingkungan) keluarga adalah tidak lain perebutan harta warisan, Sebagai suatu dinamika sosial.

Perebutan harta warisan dalam kehidupan keluarga membuat sistem kekerabatan dalam keluarga tersebut semakin longgar. Keluarga yang dulunya harmonis, kini semakin memanas akibat individu-individu dalam keluarga saling bersaing untuk mendapatkan harta warisan yang paling banyak dibandingkan dengan yang lain. Merasa memiliki otoritas terhadap individu lain, seseorang berusaha untuk menguasai sebagian besar bahkan seluruhnya dari harta warisan tersebut. Selain itu, akibat dari perebutan harta warisan ini tercipta kelompok-kelompok kecil dalam kehidupan keluarga, yaitu kelompok yang mayoritas dan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas dalam suatu keluarga maksudnya adalah suatu kelompok keluarga yang memiliki power (kekuatan) yang lebih besar dalam suatu keluarga.

Terkait dengan konflik dalam keluarga ini, keluarga mayoritas berusaha mendominasi keluarga-keluarga yang lain. Misalnya, karena kelompok keluarga ini merasa sebagai anggota keluarga yang tertua atau memiliki kekuatan ekonomi

---

<sup>1</sup>Bernard Raho SVD. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2007. hlm. 73.

yang lebih besar maka kelompok keluarga tersebut berusaha untuk menguasai kelompok keluarga yang lain, yang hubungannya dengan harta warisan. Sedangkan kelompok keluarga minoritas merupakan suatu kelompok keluarga yang memiliki power (kekuatan) yang sangat kecil dalam suatu kelompok keluarga tertentu. Faktor utama yang melahirkan keluarga minoritas ini karena sebagai kelompok keluarga tersebut merupakan suatu keluarga yang paling kecil (adik) serta kepemilikan ekonomi yang kecil pula.

Perebutan harta warisan yang terjadi di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yaitu masalah yang memperebutkan sebidang tanah (tanah warisan) milik suatu kelompok keluarga tertentu, yang tiba-tiba tanah ini telah ditempati oleh orang lain yang merupakan masih sepuhan dengan kelompok keluarga itu, yang dimana keluarga yang bermasalah ini menuntut sepuhan ini meminta bayaran dari tanah yang telah di tempati oleh sepuhan itu, mereka menuntut karena sepuhan ini tidak menepati kesepakatan yang telah di buat sebelumnya, yaitu kesepakatan yang di buat oleh kedua orang tua dari orang tua keluarga kamumu dan orang tua dari keluarga saidi, yang punya tanah budel ini dari keluarga kamumu dan kemudian di pinjamkan ke keluarga saidi untuk sementara, dan anak-anak dari keluarga kamumu menuntut kepada keluarga saidi untuk minta pertanggung jawaban dari mereka untuk membayar Tanah Budel, keluarga kamumu marah karena kesepakatan yang telah di buat sebelumnya telah di langgar, maka dari itu dari pihak keluarga kamumu menuntut keluarga saidi. Dari masalah yang ada Desa Limbato peneliti

mengambil judul “Perebutan Harta Warisan (Study kasus pada 6 keluarga di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan agar penelitian ini lebih terarah serta dapat tercapai sasaran yang diharapkan, maka akan dikemukakan permasalahan yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan kekerabatan sebelum dan saat terjadinya Perebutan harta warisan di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo ?
2. Bagaimana pola pembagian warisan sehingga memicu masalah perebutan harta warisan di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan sebelum dan saat terjadinya perebutan harta warisan di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
2. Untuk menganalisis pola pembagian warisan sehingga memicu masalah perebutan harta warisan di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memberikan bukti secara empiris, perebutan harta warisan
- b. Sebagai bahan perbandingan perebutan harta warisan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Untuk menambah wawasan bagi pembaca tentang perebutan harta warisan yang terjadi di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Sehingga dalam hal ini pembaca dapat memahami masalah perebutan harta warisan.